



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, dan bermartabat serta memiliki integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan peraturan pengendalian Gratifikasi terhadap aparatur pemerintah untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN DAN PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
7. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
9. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai Negeri Sipil/ Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi.
10. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penerima Gratifikasi yang menyampaikan laporan Gratifikasi.
11. Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelapor Gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Pelaporan Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama untuk semua dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku, dan memenuhi kewajiban atau kepatutan.
16. Rekan Kerja adalah sesama pegawai di lingkungan internal instansi di mana terdapat interaksi langsung terkait kedinasan.
17. Konflik Kepentingan adalah kondisi dari PNS/Penyelenggara Negara yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
18. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada Pemerintah Provinsi untuk melakukan fungsi Pengendalian Gratifikasi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman kepada PNS/Penyelenggara Negara dalam pelaksanaan Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi di Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman PNS/Penyelenggara Negara tentang Gratifikasi;
- b. meningkatkan kepatuhan PNS/Penyelenggara Negara terhadap ketentuan Gratifikasi;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- d. membangun integritas PNS/Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kategori Gratifikasi;
- b. pemberian dan permintaan Gratifikasi;
- c. Pelaporan Gratifikasi;
- d. hak dan perlindungan;
- e. pemantauan dan Pengendalian Gratifikasi; dan
- f. sanksi.

Pasal 5

- (1) PNS/Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:
 - a. menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
 - b. melaporkan penolakan atas penerimaan Gratifikasi; dan
 - c. melaporkan penerimaan Gratifikasi yang diterima dan/atau yang tidak dapat ditolak.
- (2) Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Gratifikasi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b. tidak diketahui identitas pemberi;
 - c. Penerima Gratifikasi ragu dengan kategori Gratifikasi yang diterima; dan/atau
 - d. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri dan/atau karier Penerima Gratifikasi, serta ancaman lainnya.

BAB II KATEGORI GRATIFIKASI

Pasal 6

Gratifikasi terdiri atas:

- a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
- b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 7

Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
- b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
- c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
- d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Provinsi;
- e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
- f. dalam proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
- h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
- i. merupakan hadiah atau *souvenir* bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
- j. merupakan fasilitas *entertainment*, fasilitas wisata, *voucher* oleh PNS/Penyelenggara Negara dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi Gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
- k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan; dan
- l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas PNS/ Penyelenggara Negara.

Pasal 8

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan;
- b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
- c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang Berlaku Umum;

- d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang Berlaku Umum;
- e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki Konflik Kepentingan dan yang Berlaku Umum;
- f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau *souvenir* yang Berlaku Umum dan tidak terkait kedinasan;
- i. kompensasi atau honorarium atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik PNS/Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
- l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
- m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
- n. pemberian sesama Rekan Kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan;
- o. pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

- p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; dan
- q. pemberian cenderamata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu PNS/Penyelenggara Negara.

BAB III PEMBERIAN DAN PERMINTAAN GRATIFIKASI

Pasal 9

Setiap PNS/Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi dilarang memberikan Gratifikasi yang berlawanan dengan tugas dan/atau kewajiban.

Pasal 10

- (1) Pemberian kepada pihak ketiga dapat dilakukan dengan syarat memenuhi ketentuan:
 - a. pemberian ditujukan langsung kepada instansi;
 - b. pemberi merupakan wakil instansi yang sah berdasarkan penunjukkan dari instansi Penerima Gratifikasi;
 - c. pemberian tidak bertentangan dengan aturan penerimaan Gratifikasi yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi;
 - d. pemberian tidak untuk tujuan suap/Gratifikasi yang dianggap suap;
 - e. pemberian dalam kegiatan berupa pemberian akomodasi, jamuan makan, barang, atau uang kepada wakil instansi pemerintah yang sah dalam rangka kegiatan pertemuan (*rapat/gathering/sosialisasi/workshop*) yang merupakan agenda Pemerintah Provinsi/instansi/lembaga dan dilaksanakan secara kumulatif dalam jangka waktu tertentu/1 (satu) tahun dan tidak melebihi standar nilai maksimal masing-masing penerima; dan
 - f. pemberian dalam bentuk *sponsorship* atau sumbangan berdasarkan proposal resmi dari instansi/lembaga yang mengajukan.
- (2) Dalam hal pemberian Gratifikasi kepada pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PNS/Penyelenggara Negara wajib melaporkan kepada UPG.

Pasal 11

- (1) Setiap PNS/Penyelenggara Negara apabila diminta untuk memberikan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan, melakukan penolakan secara sopan dan santun dengan menjelaskan aturan Gratifikasi sebagai bagian dari sosialisasi.

- (2) Dalam hal permintaan yang mengarah perbuatan pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan instansi/lembaga, maka PNS/Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera melaporkan permintaan tersebut kepada Inspektorat.
- (3) Atas laporan permintaan yang mengarah perbuatan pemerasan dan/atau pemaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat melakukan kajian dalam kaitan dengan ketentuan Pengendalian Gratifikasi.
- (4) Inspektorat dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkonsultasi dengan pihak yang berwenang.

BAB IV PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 12

- (1) PNS/Penyelenggara Negara wajib melaporkan setiap penerimaan atau penolakan Gratifikasi kepada:
 - a. UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan atau penolakan Gratifikasi; atau
 - b. Komisi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada Komisi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.

Pasal 13

- (1) Pelapor menyampaikan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dengan cara mengisi formulir laporan yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas penerima berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - b. informasi pemberi Gratifikasi;
 - c. jabatan Penerima Gratifikasi;
 - d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
 - f. nilai Gratifikasi yang diterima;
 - g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan
 - h. bukti, dokumen atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
- (2) Formulir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik atau media lainnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pasal 14

Pelapor wajib menyertakan objek Gratifikasi dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam hal laporannya:

- a. memerlukan uji orisinalitas; dan/atau
- b. untuk kepentingan verifikasi dan analisis.

Pasal 15

- (1) Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, maka objek tersebut dapat ditolak dan dikembalikan oleh Penerima Gratifikasi kepada pihak pemberi Gratifikasi.
- (2) Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak untuk dikembalikan kepada Pelapor, maka objek tersebut dapat disalurkan sebagai bantuan sosial.

Pasal 16

- (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh Komisi berupa:
 - a. Gratifikasi milik Negara; atau
 - b. Gratifikasi milik penerima.
- (2) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara:
 - a. objek Gratifikasi diserahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - b. penyerahan objek Gratifikasi dimaksud dituangkan dalam berita acara dan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan status kepemilikan Gratifikasi menjadi Gratifikasi milik Negara; dan
 - c. dalam hal objek Gratifikasi tidak disertakan dalam laporan, Pelapor wajib menyerahkan objek Gratifikasi kepada Komisi atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan permintaan penyerahan dari Komisi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan ditetapkan.
 - d. dalam hal Pelapor tidak menyerahkan objek Gratifikasi setelah disampaikan permintaan secara patut, Komisi mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang sebagai piutang negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik penerima, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan Pelapor untuk dapat mengambil kembali uang dan/atau barang di kantor UPG atau kantor KPK dengan membawa bukti Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan
 - b. pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG menyampaikan kepada Pelapor perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pelapor.

- (4) Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak diambil oleh Pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan milik penerima, maka objek Gratifikasi diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada Pelapor secara patut.

BAB V HAK DAN PELINDUNGAN

Pasal 17

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk:

- a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam Pelaporan Gratifikasi;
- b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
- c. memperoleh perlindungan.

Pasal 18

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri dari:
 - a. pelindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor, berupa penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
 - b. pemindahtugasan/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 - c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. kerahasiaan identitas.
- (2) Setiap Pejabat pada Pemerintah Provinsi wajib memberikan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap PNS/Penyelenggara Negara yang menyampaikan laporan Gratifikasi.
- (3) Setiap Pejabat pada Pemerintah Provinsi dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan PNS/Penyelenggara Negara karena melaporkan Gratifikasi.
- (4) Pelapor menyampaikan permohonan pelindungan secara tertulis kepada Gubernur melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.
- (5) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pejabat/Pegawai karena melaporkan Gratifikasi, PNS/Penyelenggara Negara dapat meminta pelindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau instansi lain yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh UPG yang berkedudukan di unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.
- (2) UPG terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota yang meliputi unsur Inspektorat dan unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tugas dan wewenang UPG meliputi:
 - a. menerima Pelaporan Gratifikasi dan menyampaikan Pelaporan Gratifikasi tersebut ke Komisi;
 - b. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada Komisi atas nama Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan ketentuan ini; dan
 - c. menerima hasil penanganan penerimaan/penolakan/pemberian/permintaan dari Direktorat Gratifikasi Komisi.
- (5) UPG dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB VII
SANKSI

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16 ayat (2) huruf c, dan Pasal 18 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Laporan Gratifikasi yang telah diterima dan masih dalam proses penanganan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, diselesaikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 18 Juni 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 18 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012